



Puskesmas Mojopurno

Jl. Raya Dungus, Desa Mojopurno Kecamatan Wungu, Madiun 63181 03512812496

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kesehatan / Puskesmas Mojopurno

Pelayanan Gigi dan Mulut

No. SK : 445/003/KPTS/402.102.16/2024

Persyaratan

1. Membawa KTP
2. Membawa Kartu BPJS
3. Membawa Kartu Berobat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian di sistem Elink
2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medik
3. Petugas melakukan anamnesa riwayat penyakit dahulu dan riwayat penyakit sekarang
4. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan keluhan pasien
5. Petugas mengisi form odotogram
6. Petugas merekomendasikan pemeriksaan penunjang (laboratorium) jika diperlukan
7. Petugas menentukan diagnosa penyakit
8. Petugas menentukan rencana terapi/tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pasien
9. Petugas melakukan tindakan medis jika memang diperlukan dengan persetujuan pasien, dan atau pemberian resep obat sesuai kebutuhan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Maksimal setiap tindakan perpasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif Pelayanan Poli Umum Sesuai PERBUP Bupati Madiun No. 43 Tahun 2021, Kecuali Peserta BPJS Faskes Puskesmas Mojopurno

Produk Pelayanan



Puskesmas Mojopurno

Jl. Raya Dungus, Desa Mojopurno Kecamatan Wungu, Madiun 63181 03512812496

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kesehatan / Puskesmas Mojopurno

1. Pelayanan gigi dan mulut

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan pelayanan layanan diajukan kepada Puskesmas Mojopurno
2. Pengaduan dapat secara :
 - Langsung dengan Bagian Hubungan Pelanggan Puskesmas Mojopurno
 - Tertulis melalui Kotak Saran
 - email : puskmojopurno@gmail.com
 - Telepon/WA : 0351-82812496, 085604133306

Pengaduan Masyarakat terhadap layanan Puskesmas Mojopurno akan mendapat respon < 24 Jam.

selanjutnya segera akan ditindaklanjuti dalam waktu 5 (lima) hari kerja.